BAB III

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG KEABSAHAN HUKUM PERUBAHAN GENDER

Perubahan *gender* telah diakomodasi melalui prosedur hukum tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, dalam hukum Islam, keabsahan perubahan *gender* memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama dan mazhab. Perbedaan ini bukan hanya menyentuh persoalan fiqh, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, hak asasi manusia, hingga rekonstruksi identitas dalammasyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian komprehensif yangmempertimbangkan dalil-dalil hukum, perspektif mazhab, serta norma hukumpositif Indonesia.

A. Hukum Positif

1. Regulasi Hukum Positif Terkait Perubahan *Gender*

Dalam perkembangan pendidikan hukum di Indoensia hingga kini masih saja bersifat studi profesi yang menyakini bahwa kehidupan bermasyarakat yang begitu kompleks dapat begitu saja diatur secara apriori menurut model normatif positif yang ditegakkan berdasarkan prosedurtransaksi. Pendidikan hukum di Indonesia menganut tradisi *civillaw* dari Eropa *continental* yang cenderung memperlakukan hukum sebagai kaidah positif, dirumuskan secara ekspilisit dan interpretasikan dalam sistem normatif tertutup, dengan metodenya yang monisme,hanya bermaksud untuk mengenali prsedur

penalaran formal deduktif. Hukum yang dikonsepkan sebagai hukum tertulis sesungguhnya sudah diteliti oleh para pakar teoritis hukum dengan waktu yang lama. Dalam konsep sebagai hukum positif tertulis, hukum pada waktu itu telah diartikan sebagai norma-norma baku yang dirumuskan secara gamblang dalam bentuk perundang-undangan nasional, yang oleh Austin disebut berkekuatan sebagai *the command off the sovereingn*[1]. Hukum bukan lagi sebagai asas moral dan keadilan yang implisit dan diklaim berlaku secara universal oleh para penganut aliran filsafat hukum alam. *Gender* maupun orientasi seksual khususnya dapat dinikamti oleh kelompok *transgender*. secara universal. Secara universal dalam konstitusi bersumber pada pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap orang dilahirkan bebas dan bersamaan kedudukan, harkat dan martabatnya serta bersamaan pula dalam hak-haknyanya".

Undang-undang mengenai HAM yakni UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2001 tentang pengadilan HAM yang merupakan Undangundang organic. Lahir sebelum amandemen UUD namun isinya dianggap cukup lengkap bagi perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi perempuan, anak dan kaum minoritas serta perlindungan bagi penyelesaian masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia berat.

[1]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27–28.

Perubahan *gender* sebagai sebuah fenomena saat ini dapat dikatakan merupakan peristiwa yang menarik karena mengandung berbagai permasalahan yang berkaitan dengan norma agama, nilai budaya, serta keadilan bagi *transgender*. Dalam masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, tindakan perubahan gender sering kali dianggap bertentangan dengan budaya lokal dan dipandang sebagai perilaku yang tidak bermoral. Walaupun demikian, dalam perspektif hak asasi manusia, para transeksual tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi, termasuk hak atas identitas, kesehatan, dan pengakuan hukum. [2] . Adapun faktor yang menjadi alasan *transgender* melakukan operasi pada kelaminnya yaitu karena faktor hormonal dan kejiwaan yang memutuskan untuk melakukan operasi. Jika kesalahan semacam itu terjadi setelah pembentukan alat kelamin eksternal tetapi belum ada perkembangan tuntas dari mekanisme otak hal itu akan memengaruhi perilaku seksual, perasaan identitas seorang *transgender* yang mungkin saja berbeda dengan seks fisiknya.[3] Untuk itulah, kecenderungan umum menganggap baik faktor internal maupun eksternal (sosial), memegang peran dalam permasalahan tentang *transeksualisme*.[4]

---

[2]Maria Farida Indrati, *Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Dinamika dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 122.

[3]Arisman,*"Menakar Maslahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam,*" *Jurnal Hukum Islam*, Vol.19,No.1 (2019).

[4]Septira dkk*., "Analisis Wariaatau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalamP erspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,"Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2 (2019).

Adapun faktor seseorang melakukan perubahan *gender* adalah sebagai berikut:

a. Faktor Bagi Seorang Untuk Melakukan Perubahan *Gender*

Kebanyakan *transgender* mulai mempertanyakan jati diri mereka sejak kecil. Sebagian ada yang merasa sudah begitu adanya sejak dilahirkan, ada yang karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan pertemanan, trauma masa kecil, dan faktor ekonomi. Bagi kelompok yang pertama, mereka merasa sulit untuk berubah karena memang sudah merupakan takdir yang diberikan dari Tuhan sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk berperilaku seperti lawan jenis. Karena lingkungan individu sangat berperan penting dalam perubahan orientasi seksual salah satu faktor seperti pendidikan yang salah sewaktu kecil membiarkan seorang anak berkembang dan bertingkah seperti layaknya lawan jenis. Faktor lain seperti biologis juga dapat mempengaruhi hormon seksual dan genetik seseorang. Faktor genetik yang dimaksud adalah misalnya kelainan pada hormon wanita selama dalam pertumbuhan ataupun sebaliknya lebih dominannya hormon laki-laki didalam pertumbuhan. Seseorang yang mempunyai kelainan seksual sesama jenis karena faktor genetik yang sulit disembuhkan dan menyebabkan transeksual termotivasi melakukan perubahan *gender*. Dari faktor-faktor tersebut maka bisa dilihat motivasi seorang transeksual untuk merubah jenis kelaminnya. Berdasarkandata-data

yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang ada maka ada dua faktor yang melatar belakangi berkembangnya transeksual di yaitu faktor internal dan eksternal

1) Faktor Internal

Keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Dimana keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam memulai kehidupan dan berinteraksi antar anggotanya.Dalam hal ini faktor keluarga saat berpengaruh pada perkembangan anak yang dapat termotivasi menjadi transeksual. Mereka akan berpenampilan layaknya lawan jenis bisa karena memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan didalam keluarganya dimulai dari masa anak- anak. Oleh karena itu faktor keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan pola pikir anak. Contoh ketika seoranganak mendapatkan perlakuan yang kasar, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan trauma. sehingga timbul motivasi menjadi transeksual.[5]

2) Faktor Moral

Masalah moral terhadap transeksual dikarenakan adanya distorsi terhadap norma yang dihidup dimasyarakat dan semakin hilangnya sebuah kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat

[5]Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 51.

tersebut.Implementasi pendidikan moral terhadap transeksual mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sangat diperlukan. Hal utama yang harus ditegaskan terkait dengan moral bahwa untuk membentuk manusia yang berkarakter baik. Itu menjadi salah satu persyaratan untuk fenomena ini, maka dari itu pendidikan moral mutlak harus diberikan kepada anak sebagai penangkal budaya luar tersebut.

3) Faktor Kurangnya Pendidikan Agama

Pemahaman agama yang kurang dapat menjadi faktor termotivasi seorang transeksual untuk melakukan perubahan *gender*. Maka pengetahuan tentang agama diperlukan sejak dini, ini terbukti dari perilaku tersebut yang melekat pada dirimereka masing-masing yang sulit untuk dirubah kembali. Peran pendidikan agama dalam membentengi seseorang mulai usia dini, karena anak dari dini harus dibekali pendidikan agama yang kuat dan banyak agar dapat menyaring seluruh apa diterima dengan ilmu dan keimanan yang dimilikinya, sehingga anak dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku dilarang agama agar apa yang dilakukannya tidak terjerumus pada sebuah tindakan yang salah.

4) Faktor Eksternal

Dorongan faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi transeksual. Lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengajarkan dan membentuk pemikiran pada diri

manusia bahwa sesuatu yang tadinya tabu atau tidak biasa menjadi dianggap hal yang biasa. Logika pemikiran seseorang menjadi berubah yang sebelumnya tidak menganggap transeksual sebagai hal yang lazim menjadi menganggap sesuatu yang lazim. Pembenaran perilaku transeksual juga dapat terjadi melalui peristiwa kehidupan yang dialaminya.Pemicu terjadinya orientasi seks tersebut yang meliputi faktor lingkungan kenyataan ini menunjukkan kematangan seksual tidak selalu sejajar dengan pertambahan usia. Hal ini terjadi karena lingkungan merupakan faktor terpenting dalammenentukan sikap dan kecenderungan seksual seseorang. Jika sering berteman dengan wanita maka kecenderungan seksualnya akan lebih tertarik menjadi perempuan, demikian sebaliknya, jika teman yang berada disekelilingnya adalah laki-laki maka kecenderungan seksualnya akan lebih memilih menjadi seorang laki-laki.[6]

5) Faktor Gerakan LGBT Internasional

Berbagai bentuk upaya mengenalkan dan mencitrakan bahwa transeksual tersebut sesuatu yang lazim di masyarakat terusdilakukan. Melalui media massa baik elektronik maupun cetak memberitakan legalisasi LGBT di berbagai Negara di dunia yang secara langsung mempengaruhi juga perkembangan transeksual. Melalui berbagai film,

[6]Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 139

youtube, sinetron, danacara-acara televisi juga kita sering temui gaya hidup LGBT seolah dicitrakan seperti sesuatu yang normal dan biasa saja.Seolah berbagai tayangan tersebut mendorong anak-anak muda untuk meniru gaya hidup pelaku transeksual atau LGBT.[7]

2. **Keabsahan Hukum Positif Perubahan Gender**

Di Indonesia peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perubahan *gender* hingga saat ini belum ada aturan khusus. Akan tetapi tersebar diberbagai peraturan, misalnya keberadaan UU Hak Asasi Manusia dapat menjadi payung hukum pelaku transeksual sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat 1 89 , Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 4**,** Pasal 56**,** UU Nomor 23 Tahun 2006**,** UU Nomor 24 Tahun 2013**,** UU Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU Hak Asasi Manusia dapat diketahui bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang dengan beragam orientasi seksual dan identitas *gender* berbeda harusdapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas *gender*. Dari bunyi UU Hak Asasi Manusia tersebut seakan dapat menjadi acuan untuk perlindungan para pelaku transeksual atashaknya. Akan tetapi perlu

[7]Yudiyanto, *"Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya,"*Jurnal *NIZHAM*, Vol. 5, No. 1 (2016).

diketahui bahwa Hak Asasi Manusia juga memiliki batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan yang ditegaskan dalam Pasal 704 UU Hak Asasi Manusia bahwa Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan demi kepentingan bangsa.

Karena Dalam Pasal 69 ayat 2 UU Kesehatan telah menjelaskan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untukmengubah identitas. Maksud identitas yang berhubungan dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang mudah dikenali, yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan *gender*. Norma sendiri merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima.

Perubahan identitas seperti merubah nama, status perkawinan, kewarganegaraan, dan jenis kelamin merupakan peristiwa yang harus dilaporkan atas pemintaan dari seseorang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitandokumen dan data kependudukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 UU Admistrasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini memang tidak menyebutkan mengenai perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting. Namun dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1UU Admistrasi Kependudukan mengatur mengenai perubahan gender yaitu yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana,

antara lain perubahan jenis kelamin. Maka dalam hal ini seorang seseorang yang telah melakukan operasi pergantian kelamin dapat melakukan perubahan identitas dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan persetujuan di pengadilan dan secara hukum status dari seorang *transgender* akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya. Hal ini berdasarkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Adminsitrasi Kependudukan maupun dalam Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008 yang membuka kesempatan untuk memperoleh hak-hak dari seorang transeksual. Setelah hakim mengabulkan perubahan identitas berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Walaupun aturan ini pun tidak secara jelas menyebutkan prosedur dan tahapan apa saja yang harus melalui sebelum sampai ke pengadilan negeri, seharusnya ada aturan yang menjadi amanah untuk detil dan teknis dibawah Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada dalam melakukan perubahan *gender* yang dilakukan oleh transeksual dalam sisi hukum positif masih belum jelas karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Misalnya seperti UU Kesehatan yang menjelaskan bahwa dalam bedah plastik tidak boleh bertentangan dengannorma dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas, akan tetapi apabila melihat UU Admistrasi Kependudukan dan Perpres 25 Tahun 2008 memberikan ruang untuk para

transeksual dalam merubah identitas dengan cara melakukan permohonan ke Pengadilan. Kekosongan hukum ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap transeksual dalam memperoleh haknya.

Adapun perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan begitupun sebaliknya belum ada pengaturannya secara jelas dan khusus dalam hukum, dimana perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/ psikologi serta peradaban manusia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini Hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Akan tetapi dalam kasus ini tidak tersudut dalam prubahan jenis kelamin seseorangan saja, namun dari segi pencatatan administrasi seperti nama, akta, ktp, ijazah, bahkan terikat dengan waris atau pemindahan aset. Maka dalam hal ini seorang transeksual yang telah melakukan operasi pergantian kelamin dapat melakukan perubahan identitas dalam administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan persetujuan di pengadilan. Dan secara hukum status dari seorang transeksual akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui legalitasnya. Hal ini berdasarkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU Adminsitrasi Kependudukan maupun dalamPasal 97 Perpres 25 Tahun 2008 yang membuka kesempatan untuk memperoleh hak-hak dari seorang transeksual. Setelah hakim mengabulkan perubahan identitas berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan.

Walaupun aturan ini pun tidak secara jelas menyebutkan prosedur dan tahapan apa saja yang harus melalui sebelum sampai ke pengadilan negeri, seharusnya ada aturan yang menjadi amanah untuk detil dan teknis dibawah Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah. Hukum positif condong lebih kepada perlindungan hak seseorangan, darurat medis, dan hak administrasi yang dijamin oleh negara, karena menurut John Austin dalam teori *Positivisme* analitis yang mana memiliki arti bahwa hukum merupakan ungkapan kehendak dari penguasa dan Eksistensi sebuah sistem hukum merupakan kombinasi dari kekuasaan yang merdeka dan kepatuhan masyarakat, kemudian hal ini juga didasari dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Negara juga harus menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selain itu Pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: "(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan,tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. (2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial. (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat(2).Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakatterhadap pelayanan kesehatan jiwa".

B. Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Islam Dalam Perubahan Gender

Hukum agama yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah agama Islam, karena dianggap sebagai dosa serta dilaknat oleh Tuhan. Islam sebagai agama rasional yang tidak membenarkan perbuatan tersebut karena hal ini sudah

melanggar fitrah manusia yang Allah Swt ciptakan dan melanggar pula terhadap sunnatullah bahwa laki-laki sudah dipasangkan dengan perempuan. Bukan sebaliknya laki-laki senang kepada laki-laki dan perempuan senang kepada perempuan.Fenomena perubahan gender dengan operasi pergantian kelamin sudah lama terjadi sekian dari fakta yang ada dan sosialkultur saat ini. Bahkan kalau dilihat penjelasannya dalam Al-Qur'an, sudah ada pada masa Nabi Luth dimana kaumnya diazab oleh Allah Swt gara-gara melakukan perbuatan maksiat yaitu hubungan sejenis. Dan pada saat ini dimedia baik media eletronik internet ataupun pertelevisian banyak ditemukan yang menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku yang diharamkan dalam hukum Islam tersebut. Hal itu akan turut andil memberikan legitimasi terhadap figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual.

Dalam sudut perspektif islam yaitu Haram,hal ini di dasari dengan dalil Al-Qur'an yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ

ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

> "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (tetaplahatas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah." (QS. ar-Rum: 30)

Surah ar-Rum ayat 30 memuat perintah Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya untuk menetapi agama Islam secara tulus dan totalitas. Dalam Tafsir al-Jalalain dijelaskan bahwa perintah "Fa aqim wajhaka li al-dīn ḥanīfā" bermakna agar Nabi saw dan para pengikutnya mengarahkan diri secara penuh kepada agama yang benar, yakni Islam, dengan menjauh dari segala bentuk kesyirikan dan penyimpangan. Kata ḥanīfan dimaknai sebagai lurus dalam beragama, yaitu tetap dalam tauhid, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim as.

Selanjutnya, frasa "fiṭratallāh allatī faṭara al-nāsa ‘alayhā" dijelaskan oleh al-Jalalain sebagai agama Allah yang telah ditanamkan dalam diri manusia sebagai fitrah sejak mereka diciptakan. Artinya, kecenderungan kepada tauhid dan pengenalan terhadap Allah adalah bagian dari struktur dasar penciptaan manusia. Maka, beragama Islam bukanlah keterpaksaan atau sesuatu yang bertentangan dengan jiwa manusia, melainkan justru sejalan dengan hakikat keberadaannya.

Kemudian, dalam bagian "lā tabdīla likhalqillāh", maknanya adalah tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, yakni fitrah tersebut tidak dapat digantikan oleh ciptaan atau sistem lain yang lebih baik. Namun sebagian mufassir, termasuk Jalalain, juga menafsirkan ini sebagai larangan untuk mengubah ciptaan Allah secara fisik maupun keyakinan, termasuk merusak atau mengganti agama yang lurus dengan keyakinan batil.

Penutup ayat ini menegaskan bahwa "dzālika al-dīn al-qayyim", itulah agama yang lurus, yaitu Islam, yang kokoh dan sesuai dengan akal dan hati nurani manusia. Namun demikian, Allah menyatakan bahwa "walākinna aktsara al-nāsi lā ya'lamūn", kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat ini. Mereka berpaling dari kebenaran Islam, karena kebodohan, hawa nafsu, atau karena kuatnya pengaruh lingkungan yang menyimpang dari fitrah. Adapun Hadist yang melarang seseorang melakukan perubahan gender yang berbunyi

لَعَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ بِٱلنِّسَاءِ، وَٱلْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ بِٱلرِّجَالِ[8]

"Dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Amr, Syu'bah mengabarkan kepada kami". (HR. Bukhari. No. 5885)

Dalam syarah fathul baari (Bab laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki). Maksudnya, celaan bagi kedua kelompok itu sebagaimana diindikasikan oleh laknat yang disebutkan dalam hadits. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin la'far, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami".

[8]Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* tahqīq: Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), juz 10, hlm. 260,

Adapun selainnya mengatakan, "Ghundar menceritakan kepada kami", tapi keduanya adalah satu orang.

Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai. ath-Thabari berkata, "Maknanya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan demikian sebaliknya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga dalam gaya berbicara dan berjalan. Mengenai bentuk pakaian, maka berbeda-beda sesuai perbedaan dan kebiasaan setiap negeri. Berapa banyak kaum yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berpakaian. Hanya saja kaum perempuan memiliki kelebihan dari segi hijab dan menutup diri. Mengenai celaan menyerupai dalam berbicara dan berjalan adalah khusus bagi yang sengaja melalnrkannya. Adapun mereka yang sudah menjadi tabiatnya, maka diperintahkan untuk rneninggalkannya secara perlahan. Jika dia tidak berusaha rneninggalkannya dan terus seperti itu, maka patut mendapat celaan. Terlebih lagi bila dia rela dengan kondisi seperti itu. Penetapan hal ini sangat jelas dari kalimat 'laki-laki yang menyerupai'. Tentang pernyataan mutlak sebagian ulama seperti an-Nawawi dalam masalah ini, dan bahwa waria secara tabiat tidak masuk dalam celaan, maka dipahami untuk mereka yang tidak mampu meninggalkan sifat kewanitaan dalam berbicara dan berjalan, setelah melakukan berbagai upaya pengobatan untuk meninggalkannya, sebab manakala meninggalkan sifat tersebut memungkinkan meski secara perlahan, maka tidak meninggalkannya tanpa udzur tetap mendapatkan celaan. ath-Thabari berdalil

untuk mendukung pandangan ini dengan sikap Nabi saw yang tidak melarang waria masuk ke tempat perempuan hingga beliau saw mendengar darinya penjelasan tentang perempuan, seperti pada hadits ketiga di bab akan datang. Saat itulah rasulullah melarangnya masuk ke tempat perempuan. Maka ini menunjukkan tidak ada celaan bagi yang tabiatnya demikian.

Ibnu at-Tin berkata, "Maksud 'laknat' pada hadits ini adalah kaum laki-laki yang berupaya menyerupai perempuan dalam hal pakaian, dan demikian sebalikanya. Adapun mereka yang berupaya menyerupai perempuan hingga disetubuhi di anusnya, dan perempuan yang berupaya menyerupai laki-laki hingga melakukan hubungan intim dengan sesamanya, maka untuk kedua golongan ini mendapat celaan dan siksaan lebih berat." Dia berkata pula, "Hanya saja diperintahkan mengeluarkan mereka yang melakukan hal itu dari rumah-rumah -seperti pada bab berikut- agar sikap menyerupainya tidak sampai menjurus kepada perbuatan munkar di atas."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata yang secara ringkasnya, "Makna zhahir lafazh adalah mencegah tindakan meniruniru dalam segala hal, tetapi diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah menyerupai dalam hal pakaian dan sebagian sifat serta gerakan maupun yang sepertinya. Bukan menyerupai dalam urusan-urusan kebaikan." Dia juga berkata,"Laknat yang datang dari Nabi saw terbagi menajdi dua. Pertama, maksldnya pencegahan

terhadap sesuatu yang menimbulkan laknat, inilah yang ditakuti, sebab laknat termasuk tanda-tanda dosa besar. Kedua, laknat yang terjadi bukan karena sesuatu yang mengandung dosa, dan ini tidak ditakuti. Bahkan ia menjadi rahmat bagi mereka yang dilaknat tersebut.

Syaratnya orang yang dilaknat tidak berhak mendapatkan laknat tersebut seperti tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang dinukil Imam Muslim. Dia berkata, Hikmah melaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenis adalah keberadaannya yang keluar dari sifat yang ditetapkan Allah Yang Maha Bijaksana. Nabi saw telah mengisyaratkan kepada perkara ini ketika melaknat orang-orang yang menyambung rambut. Beliau bersabda, “Bahwa Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah”. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Amr dia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami. melalui sanad yang disebutkan sebelumnya. Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui sanad yang maushul dalam kitab Al Mustakhraj dari Yusuf al Qadhi, dia berkata: Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, seperti di atas. Hadits ini dijadikan dalil yang mengharamkan laki-laki mengenakan pakaian yang dihiasi mutiara. Hal ini cukup jelas karena adanya tanda pengharaman, yaitu laknat bagi pelakunya. Adapun perkataan Imam Syaf'i, "Tidaklah aku menganggap makruh bagi laki-laki memakai mutiara, kecuali karena ia termasuk perhiasan perempuan", tidak menyelisihi pernyataan diatas, sebab maksudnya bahwa tidak disebutkan larangan secara khusus tentang itu.

Melihat dalil tersebut hukum Islam secara tegas mengharamkan tindakan yang dilakukan transeksual yaitu melakukan perubahan *gender* dengan operasi pergantian kelamin karena hal ini telah mengubah ciptaan Allah Swt. sebagaimana kodratnya manusia yang sudah sempurna menjadi yang diinginkan mereka sendiri.[9]

Namun yang menjadi persoalan adalah apabila operasi kelamin bukan saja hanya operasi yang melibatkan pergantian kelamin semata, tetapi bisa operasi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kelamin. Apabila dikaitkan dengan dalil yang diatas, maka operasi penyempurnaan kelamin bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan mengubah ciptaan Allah Swt. akan tetapi perbedaannya perbuatan ini untuk memperjelas alat kelamin karna adanya kecacatan. [10]

Melihat fenomena tersebut diatas, didalam Islam operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan pergantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan dalam hukum Islam. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus

---

[9]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 603–610.

[10]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Saifuddin Zuhri dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7560–7561.

diobati.[11] Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukanhanya yang terlihat secara fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.

Dengan demikian perubahan *gender* yang dilakukan seorang *transgender* hukumnya adalah haram, hal ini karena melihatpendekatan filosofis dari keharaman tersebut. Seperti contoh diatas melakukan perubahan *gender* dengan operasipergantian kelamin untuk kepuasan pribadi hukumnya dilarang dalam Islam karena merubah kodratnya sebagai manusiayang telah sempurna. Walaupun menurut individu transeksual perubahan gender memiliki manfaat untuk kejiwaan orangtersebut. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan betentangan dengan dalil yang ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran hadis Rasulullah saw ataupun pendapat pendapat para ulama. Selain itu dalam Islam melakukan perubahan gender dianggap mengalami kelainan pada psikis dan sosial karena merupakan

[11]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 603–610.

sebuah kondisi yang tidak normal bagi sebagian kelompok masyarakat. Dan dalam Islam perbuatan melakukan operasi pergantian kelamin harus dihindari demi kemaslahatan umat manusia

Akan tetapi seseorang yang melakukan operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) diperbolehkan, karena dalam hal ini tidak merubah ciptaan allah tetapi untuk memperjelas alat kelamin karena ada kecacatan dan untuk kesehatan orang tersebut. Dengan mempertimbangkan banyaknya terjadi fenomena perubahan *gender* dengan cara operasi kelamin.

Seperti disebutkan dalam kajian Kaidah Fikih (Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah)

الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang."[12]

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."[13]

[12] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arbaʿah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 239–240.

[13] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fi al-Mażāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 220.

2. Keabsahan Hukum Islam dan Perbandingan mahzab Terhadap Perubahan Gender

Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu fatwa yang keluar pada tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional ke 8 Majelis Ulama Indonesia tanggal 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Dalam fatwa ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyempurnaan kelamin. Adapun yang melatar belakangi munculnya fatwa ini karena adanya firman Allah Swt, hadist Nabi saw, serta Qaidah sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt.

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya iya menderita kerugian yang nyata". (QS. An-nisa: 119)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

“Maka tatkalan istri imran melahirkan anaknya, diapun berkata: ya Tuhanku sesungguhnya aku melahirkannya seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannyaitu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. (QS. Ali Imran:36)

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَاللّٰهِالَّتِيْفَطَرَالنَّاسَعَلَيْهَاۗ لَاتَبْدِيْلَلِخَلْقِاللّٰهِۗ ذٰلِكَالدِّيْنُالْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّاَكْثَرَالنَّاسِلَايَعْلَمُوْنَۙ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah." (QS. ar-Rum: 30)

b. Hadist Nabi saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

“Dari Abdullah ibn Mas’ud ra. Ia berkata: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato,memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari No.5931)”

عَنْابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ"، وَقَالَ: "أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ". قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Dari Abdillah ibn ‘Abbas ra. Ia berkata: “Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaumperempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki” (HR. Al-Bukhari,Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ibn Majah No.5886)

c. Qaidah

النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ وَسَائِلِهِ

"Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya"

الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

"Penetapan hukum tergantung ada tidaknya *illlat*"

الضَّرَرُ يُزَالُ

"darurat itu harus dihilangkan"

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Darurat itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan darurat."

Terjadinya fenomena perubahan gender di Indonesia baik dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian munculnya status jenis kelamin baru yang disahkan oleh Pengadilan. Dalam pembahasan Musyawarah Nasional ke-VIII yang menghasilkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS- VIII/MUI/2010 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja,misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.

2. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, yang dilakukan melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya diperbolehkan, karenamemiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan itu.[14]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas Menegaskan kembali bahwa operasi penggantian kelamin haram hukumnya. Sementara Majelis Ulama Indonesia, sekalipun tidak mendapatkan kompetensi seperti pengadilan dan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga tempat bernaungnya sebagian besar organisasi-organisasi Islam dan diIndonesia sehingga fatwa-fatwanya sering menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia. Dalam hal ini, ulama dan mazhab fikih Islam memiliki pandangan yang berbeda, tergantung pada pendekatan metodologis dan kondisi medis yang melatarbelakanginya yaitu sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang bahwa perubahan gender adalah tindakan yang bertentangan dengan fitrah penciptaan Allah, dan oleh karenanya haramdilakukan, kecuali dalam kasus *khuntsa*, yaitu seseorang yang sejak lahir memiliki dua alat kelamin atau kelamin yang tidak dapat ditentukan secara jelas. Dalam kasus seperti itu, mazhab Hanafi

[14] MajelisUlama Indonesia, *Fatwa Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentangPerubahandanPenyempurnaanAlatKelamin*, Munas VIII,(Jakarta, 2010).

memperbolehkan penetapan jenis kelamin berdasarkan tanda-tanda biologis yang dominan, seperti saluran keluarnya air seni, bentuk tubuh, atau suara. Mereka menegaskan bahwa perubahan jenis kelamin tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan keinginan atau perasaan, melainkan harus didasarkan pada analisis medis dan kebutuhan syar'i**.**[15]

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga bersikap hati-hati dan ketatdalam menyikapi perubahan gender. Mereka menekankan bahwa jenis kelamin adalah ketentuan Allah yang tidak boleh diubah begitu saja, karena dapat dianggap sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah. Namun, seperti mazhab lainnya, Mazhab Maliki membolehkan intervensi medis dalam penetapan jenis kelamin bagi *khuntsa* atau mereka yang mengalami kelainan biologis tertentu. Prinsip *sadduz-zarā'i*atau menutup pintu kerusakan sangat dijunjung tinggi dalam mazhab ini, sehingga perubahan hanya diperbolehkan bila memang ada kebutuhan darurat dan dapat mendatangkan maslahat yang lebih besar daripada mudaratnya**.**[16]

c) Mazhab Syafi'i

[15] Azyumardi Azra, *Fatwa dan Masalah Sosial: Dinamika Peran Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 92–94.

[16] Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah*, Jilid 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), hlm. 204.

Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih terbuka dan akomodatif terhadap permasalahan perubahan *gender*, khususnya dalam konteks penetapan jenis kelamin bagi *khuntsa*. Ulama Syafi'iyyah membolehkan observasi dan intervensi medis untuk menentukan jenis kelamin seseorang berdasarkan tanda-tanda biologis

dominan. Dalam literatur klasik mereka, kasus khuntsa sudah dibahas secara rinci dengan menggunakan indikator fisik seperti tempat keluarnya air seni, pertumbuhan rambut, atau bentuk tubuh. Dalam perkembangan kontemporer, ulama Syafi'i seperti Wahbah al-Zuhaili bahkan menyatakan bahwa operasi penyesuaian jenis kelamin boleh dilakukan apabila bertujuan untuk mengatasi kelainan fisik atau penderitaan psikologis berat, selama ada dukungan medis yang sahih dan dilakukan sesuai maqashid syariah**.**[17]

d) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dikenal sebagai mazhab yang paling konservatif dalam urusan hukum sosial dan tubuh manusia. Mereka menolak keras perubahan *gender* atas dasar keinginan pribadi atau tekanan sosial. Pandangan mereka sangat ketat terhadap tindakan *tasyabbuh* **(**menyerupai lawan jenis**)**, sebagaimana dilarang dalam hadis Rasulullah Saw Namun demikian, mereka tetap mengakui adanya kasus *khuntsa*, dan memperbolehkan penetapan jenis kelamin bila ada kebutuhan syar'i yang

[17]Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 283.

kuat dan pembuktian medis yang jelas. Dengan demikian, Mazhab Hanbali hanya mengizinkan perubahan *gender*pada kasus-kasus biologis yang nyata dan mendesak**,** dan tetap melarangnya bila hanya bersifat psikologis tanpa bukti fisik yang mendukung.[18]

3. Pendapat Ulama Kontemporer

Perubahan *gender* memunculkan beragam pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya perbedaan pendekatan terhadap teks syar'i, realitas medis, dan prinsip-prinsip hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*). Secara umum, pendapat para ulama kontemporer terbagi ke dalam dua kecenderungan besar:

1. Ulama yang Membolehkan Perubahan Gender dalam Kasus tertentu (*Khunsa*)

Beberapa ulama kontemporer membolehkan perubahan gender dalam batas-batas tertentu, khususnya untuk kasus *khunsa* (interseks), yaitu seseorang yang memiliki kelamin ganda atau tidak jelas sejak lahir. Dalam hal ini, perubahan gender dianggap sebagai proses medis dan bukan sebagai bentuk penyimpangan.

Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam menjelaskan bahwa perubahan jenis kelamin dibolehkan jika bertujuan

[18]Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 608–612.

untuk menyelaraskan antara identitas biologis dan psikologis seseorang, terutama jika didasarkan pada diagnosa medis yang sahih. Namun, beliau menolak perubahan gender yang didasarkan pada keinginan tanpa alasan medis, karena dianggap bertentangan dengan ciptaan Allah.[19]

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi juga berpendapat bahwa dalam kasus *khunsa* yang dapat ditentukan kecenderungan dominan (laki-laki atau perempuan), maka operasi penyesuaian jenis kelamin diperbolehkan, sebab itu termasuk bagian dari pengobatan (*taḥsin al-khalq)*.[20]

2. Ulama yang Menolak Perubahan Gender karena Bertentangan dengan Fitrah dan Syariat

Sebagian ulama secara tegas menolak perubahan gender karena dianggap bertentangan dengan fitrah manusia, syariat Islam, serta termasuk dalam bentuk tasyabbuh (menyerupai lawan jenis) yang dilarang.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, mufti besar Arab Saudi, menyatakan bahwa mengubah jenis kelamin tanpa alasan medis (bukan *khunsa*) adalah

[19] Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 135–136.

[20] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah Bayn Tughyan al-Nidham al-GharbiwaLita'at al-Tashawwur al-Islami,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 78.

haram dan termasuk bentuk merubah ciptaan Allah (taghyir khalqillah) yang diharamkan dalam Al-Qur'an.[21]

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin juga menyatakan bahwa operasi kelamin untuk selain *khunsa* adalah dosa besar dan termasuk bentuk kezaliman terhadap tubuh, serta merusak sistem sosial dan hukum Islam.[22]

[21] Abdul Aziz bin Baz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah, Jilid 9* (Riyadh: Dar al-Watan, 2000), hlm. 435.

[22] Muhammad Shalih al-Utsaimin, *FatawaNur 'ala al-Darb, ed. Muhammad al-Mushlih* (Riyadh: Dar al-Thibah, 2005), hlm. 210